

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat membuat anak terlibat dalam praktik prostitusi, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 253/Pid. Sus/2023/PN Gto, keterlibatan anak dalam eksploitasi seksual komersial (PSK) disebabkan oleh banyak faktor, terutama keterbatasan ekonomi. Kemiskinan merupakan keadaan yang terstruktur, yang menghasilkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang berkuasa dan mereka yang menjadi korban. Keadaan semakin buruk disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua dan ketidakdewasaan psikologis anak, yang menghambat kemampuan mereka dalam memahami risiko. Persetujuan yang terlihat tidak dapat dianggap sebagai hal yang bebas, karena terdapat faktor internal yang berkaitan dengan faktor eksternal, seperti rendahnya nilai sosial, penegakan hukum yang lemah, serta eksploitasi melalui media dan teknologi digital.
2. Perlindungan anak dalam hukum, kelemahan dalam penegakan hukum tidak hanya memperpanjang waktu terjadinya tindak pidana, tetapi juga meningkatkan kemungkinan anak korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Apabila lembaga penegak hukum tidak mengintegrasikan hak-hak korban, seperti pemulihan ekonomi,

pemulihan psikologis, dan jaminan pemulihan sosial-ekonomi bagi anak-anak yang menjadi korban, maka anak tersebut akan tetap berada dalam situasi kemiskinan dan ketergantungan struktural yang sama seperti kondisi sebelum terjadinya tindakan pidana. Kondisi ini dapat

berisiko membawa anak kembali ke dalam siklus eksploitasi, sehingga tindakan hukum yang hanya bersifat menindak setelah kejadian tidak memberikan arti yang sejati sebagai sarana perlindungan. Keadaan ini menggambarkan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan hukum yang diterapkan dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, tidak adanya perlindungan hukum memperpanjang keterkaitan antara kemiskinan dan eksploitasi seksual anak, karena negara belum sepenuhnya berperan dalam menghentikan siklus tersebut secara menyeluruh.

3. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial (PSK) berupa eksploitasi seksual di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditinjau melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam Putusan Nomor 253/Pid. Sus/2023/PN Gto masih menyisakan kelemahan pada tataran implementatif pada ketiga elemen sistem hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum belum berfungsi secara sinergis. Substansi hukum yang memastikan hak restitusi dan rehabilitasi bagi korban belum memiliki kekuatan yang

signifikan dalam praktik peradilan. Struktur hukum masih memprioritaskan pemidanaan pelaku sebagai tujuan utama, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pemulihan korban. Selain itu, budaya hukum masih cenderung memandang eksploitasi seksual anak

sebagai kejahatan biasa, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat anak. Sebagai akibatnya, keadilan yang didapatkan bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substansial untuk anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, penerapan hukum di masa depan perlu difokuskan pada perubahan cara berpikir menuju keadilan yang berfokus pada korban (*victim-oriented justice*), di mana restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban ditempatkan sebagai elemen penting dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus mengubah pandangan menangani kasus anak yang terlibat dalam Pekerja Seks Komersial dari fokus hanya pada hukuman bagi pelaku menjadi fokus pada perlindungan dan pemulihan bagi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam suratuntutannya, dan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib secara proaktif mengidentifikasi anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang dengan mencantumkan

permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Hakim, yang merupakan aktor utama dalam sistem hukum, seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara resmi, tetapi juga secara proaktif mencari nilai keadilan yang mendalam dengan menjadikan

ketentuan restitusi sebagai landasan utama dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, amar putusan *a quo* tidak hanya mencakup hukuman penjara dan denda bagi pelaku, tetapi juga perintah untuk memulihkan kondisi korban yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan, untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang terhadap anak.

2. Pembentuk undang-undang, baik lembaga legislatif DPR RI maupun Pemerintah, harus melakukan penyelarasan dan perbaikan terhadap peraturan yang mengatur perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual atau perdagangan orang. Perbedaan batas usia anak dalam berbagai undang-undang harus segera diselesaikan melalui penyesuaian norma agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghindari celah dalam perlindungan bagi anak yang menjadi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TTPO) dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) perlu diperbarui atau diperkuat dengan ketentuan yang secara tegas mewajibkan hakim untuk memerintahkan restitusi dan rehabilitasi bagi korban anak dalam setiap keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti

melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Kewajiban tersebut perlu dinyatakan dengan jelas dan harus bersifat mengikat (*mandatory*), sehingga perlindungan terhadap korban tidak lagi tergantung pada kebijakan aparat penegak hukum, tetapi menjadi konsekuensi hukum

yang otomatis setelah tindak pidana terbukti.

3. Pemerintah pusat dan daerah beserta instansi terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Hukum (Kemenkum) harus memperkuat sistem perlindungan anak baik secara pencegahan maupun perawatan. Peneliti merekomendasikan agar Sistem Perlindungan Anak di Indonesia mengikuti contoh dari Amerika Serikat, yaitu *Sistem Child Protective Services* (CPS), yang memiliki wewenang untuk melakukan intervensi langsung dalam situasi yang melibatkan anak. Jika CPS menilai bahwa anak berada dalam situasi yang berisiko, lembaga ini dapat segera melaksanakan tindakan perlindungan darurat, termasuk menempatkan anak ke dalam asuh atau rumah perlindungan sementara, tanpa perlu menunggu keputusan dari pengadilan. Jika konsep perlindungan anak seperti pada *Child Protective Services* (CPS) di Amerika Serikat diterapkan di Indonesia, maka tidak perlu mendirikan lembaga baru. Sebaliknya, peran ini dapat ditambahkan dan diperkuat

dalam UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. UPTD PPA memiliki kewenangan untuk menerima laporan wajib, melakukan penilaian risiko dengan cepat, dan memberikan intervensi

awal bagi anak yang berada dalam kondisi berbahaya tanpa harus menunggu proses peradilan pidana. Oleh karena itu, tindakan ini berfokus pada pemulihan dan keselamatan anak. Peneliti berpendapat bahwa campur tangan langsung dari pemerintah merupakan bagian yang lebih menyeluruh dalam sebuah sistem perlindungan yang komprehensif.

4. Peneliti menghimbau kepada orang tua dan keluarga agar meningkatkan peran serta tanggung jawab mereka sebagai pelindung utama dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan kewajiban yang nyata, yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi. Pengawasan terhadap interaksi anak, pengajaran nilai dan etika, serta pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak harus dididik sejak dini. Keluarga juga wajib menciptakan suasana yang aman, terbuka, dan mendukung, sehingga anak tidak mencari pemenuhan kebutuhan emosional atau finansial dari pihak luar yang dapat membawa mereka ke dalam situasi eksploitasi. Penguatan peran keluarga adalah langkah kongkret untuk kesejahteraan anak.